



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan realitas yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa, maka perlu diberikan payung hukum untuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

4. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 18, Noreg. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan (124/2016)).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bahan ujian penyaringan berupa ujian tertulis bagi Calon Perangkat Desa disusun oleh Panitia dengan standar naskah minimal sederajat SMU.
- (2) Apabila oleh karena sesuatu hal panitia tidak memungkinkan menyusun sendiri bahan ujian maka atas persetujuan Kepala Desa penyusunannya dapat dibantu oleh Camat
- (3) Materi ujian meliputi :
 - a. pengetahuan Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - c. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. pengetahuan Umum.
- (4) Materi ujian dalam bentuk pilihan ganda.
- (5) Waktu dan tempat pelaksanaan ujian ditentukan oleh panitia.
- (6) Pelaksanaan ujian dan koreksi hasil ujian dilaksanakan dalam 1 (satu) hari.
- (7) Pelaksanaan ujian dan koreksi hasil ujian dituangkan dalam Berita Acara.
- (8) Panitia dalam memberikan persetujuan dan usulan Pengangkatan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk diangkat menjadi Perangkat Desa, didasarkan pada hasil ujian penyaringan berupa ujian tertulis serta dapat mempertimbangkan kecakapan dalam mengoperasikan komputer, dan wawancara kepada Calon Perangkat Desa dengan mempertimbangkan penilaian terhadap Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT).
- (9) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan berupa ujian tertulis Calon Perangkat Desa, Panitia mengadakan Rapat untuk menetapkan Calon Perangkat Desa yang akan diusulkan pengangkatannya kepada Kepala Desa menjadi Perangkat Desa.
- (10) Keputusan tentang persetujuan dan usulan Calon Perangkat Desa dilaksanakan dalam Rapat Panitia.
- (11) Keputusan Panitia tentang persetujuan dan usulan Calon Perangkat Desa dikirimkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapannya, kemudian kepala desa mengirimkan kepada camat untuk memperoleh rekomendasi persetujuan.
- (12) Pengusulan berkas dilegkapi dengan hasil tes tertulis, berita acara tes, hasil tes wawancara (jika menggunakan tes tambahan melalui wawancara).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Juni 2020

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009